

PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL – PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA – PENDAFTARAN. 2009.

PERMENDAG NO.19/M-DAG/PER/5/2009, LL DEPDAG, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA.

- ABSTRAK** : - Dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (6) PP No.38 Th.2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta untuk menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, maka perlu mengatur ketentuan mengenai petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO Th.1934, UU No.3 Th.1982, UU No.5 Th.1984, UU No.10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, UU No.8 Th.1999, UU No.32 Th.2004- UU No.12 Th.2008, UU No.29 Th.2007, PP No.1 Th.1957, PP No.58 Th.2001, PP No.38 Th.2007, Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Peraturan Menteri ini memberikan pengertian tentang :
 - a. Produk Telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan komunikasi;
 - b. Produk elektronika adalah produk-produk elektronika konsumsi yang dipergunakan di dalam kehidupan rumah tangga;
 2. Kewajiban setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri dan dapat disandingkan dengan bahasa asing sesuai kebutuhan;
 3. Kewajiban bagi produsen atau importir harus memiliki paling sedikit 6 (enam) pusat pelayanan purna jual (service center);
 4. Kewajiban produsen atau importir produk telematika dan elektronika untuk mendaftarkan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan ke Dirjen PDN c.q Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;

5. Larangan untuk menjual, membeli, dan/atau menerima pemindahtanganan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan yang telah terdaftar;
6. Kewajiban bagi produsen dan importir untuk menarik produk telematika dan elektronika dari peredaran apabila tidak melengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia;
7. Kewenangan Menteri untuk mengatur penyelenggaraan pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan terhadap petunjuk penggunaan dan kartu jaminan produk telematika dan elektronika, kemudian melimpahkannya kepada Dirjen PDN;
8. Pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan produk telematika dan elektronika dilakukan sebelum produk beredar di pasar dalam negeri, untuk produk dalam negeri dilakukan oleh Produsen dan oleh importir untuk produk luar;
9. Pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Permendag ini diatur dalam UU No.8 Th.1999 dan pengenaan sanksi lain terhadap pelanggaran dalam Permendag ini yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan Permendag ini berupa sanksi administratif;

- CATATAN** :
- Dalam hal SNI pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika tertentu telah diberlakukan secara wajib, persyaratan pelayanan purna jual didasarkan pada ketentuan pemberlakuan SNI dimaksud.
 - Petunjuk teknis pelaksanaan Permendag ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dirjen PDN.
 - Pencabutan dan ketidakberlakuan Kepmenperindag No.547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika.
 - Permendag ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Mei 2009.